



**P U T U S A N**

Nomor : 92/Pid. Sus/2022/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur / Tgl. Lahir : xx tahun / xx Agustus 20xx
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Kajari Kota Tegal, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 5 oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 oktober 2022 sampai dengan 24 oktober 2022;
4. Majelis Hakim PN Tegal, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Agus Sulistyanto, S.H. dkk, Penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan No. 92/Pid. Sus/2022/PN. Tgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 92/Pen. Pid. Sus/2022/PN Tgl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pen. Pid. Sus/2022/PN Tgl tanggal 13 oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dalam Dakwaan TUNGGAL : Ps. 82 ayat (1) jo. Ps. 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (1milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna hijau gambar gajah ;
  - 1 (satu) celana warna merah kombinasi kuning ;Dikembalikan kepada Anak ANAK KORBAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada intinya agar terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa *Terdakwa TERDAKWA* pada hari SABTU tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di belakang warung yang berada di trotoar Jl. Ketilang Rt. 009 Rw.011 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh *Terdakwa* dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari SABTU tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa sedang berjualan baso ikan keliling menggunakan grobak dan sesampainya di Jl. Ketilang Rt. 009 Rw. 011 Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan kota Tegal Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Terdakwa hendak membeli bakso ikan. Selanjutnya Terdakwa melayani pesanan Anak Korban ANAK KORBAN dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK KORBAN. Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN " mau liat sulap apa gak ? " dan Anak Korban ANAK KORBAN bilang " apaan sih ? " dan Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN " yuk, ikut !". Selanjutnya Terdakwa diikuti oleh Anak Korban ANAK KORBAN berjalan menuju ke belakang warung yang berada di trotoar Jl. Ketilang Rt. 009 Rw. 011 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal dan sesampainya di belakang warung Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN dan dalam posisi berdiri Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya kedua tangan Terdakwa turun ke dada sambil meraba-raba dada Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang dan saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan keluar sendiri dari celana yang Terdakwa pakai karena resleting celananya sudah rusak dan tidak berfungsi. Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dubur Anak Korban ANAK KORBAN. Bahwa perbuatan Terdakwa saat itu dapat diketahui oleh kakak Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa karena merasa takut berusaha untuk melarikan diri akan tetapi sampai di Tirus Terdakwa berhasil diamankan oleh bapak dan kakak Anak Korban ANAK KORBAN dan kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak ANAK KORBAN umur 10 tahun 7 bulan dengan kelahiran tanggal 13 Januari 2012 yang masih anak-anak yakni sesuai yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3376-LU-08022012-0020 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Ps. 82 ayat (1) jo. Ps. 76E UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena anak saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa dan nama anak saksi adalah ANAK KORBAN usia 10 tahun lebih 7 bulan.
- Bahwa anak saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB, di belakang warung es yang berada di trotoar jalan Ketilang Rt.009 / Rw.011 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan kota Tegal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, akan tetapi setelah saksi diberitahukan oleh Polisi yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi adalah bernama IMADUDIN AZANKY PRATAMA dan antara anak saksi dengan Terdakwa adalah hubungannya sebagai pembeli dan penjual cilok.
- Bahwa menurut cerita anak saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi dengan cara Terdakwa mengajak anak saksi ke belakang warung yang berada di trotoar jalan Ketilang lalu menutup kedua mata anak saksi, meraba payudara anak saksi dan menggesek-gesekkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bagian dubur anak saksi dan anak saksi hanya diam dan pasrah untuk dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli oleh Terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap, dan anak saksi hanya bersama dengan Terdakwa saja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang menonton tv, di depan rumah ada ramai-ramai orang yang berkerumun sehingga saksi keluar, setelah saksi keluar, diantara kerumunan itu sudah ada anak saksi yang bernama saksi SAKSI II sedang berbicara kepada Terdakwa, lalu anak saksi mengatakan kepada saksi "Mah, Nut dibawa ke warung dan dipeluk-peluk sama tukang cilok". Kemudian pelaku ditanya oleh ketua RT dan mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi dengan cara memeluk, menutup matanya lalu mengelus dada anak saksi dan menggesek-gesekkan alat kelamin/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dubur anak saksi.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri dan setelah tertangkap kemudian saksi membawa Terdakwa ke rumah tetangga dan bersama dengan Babinkamtibmas Kelurahan Randugunting membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa menurut cerita anak saksi sebelum dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, anak saksi dibohongi dengan cara ditawarkan sulap oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, anak saksi merasa ketakutan sehingga menangis terus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena anak saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa dan nama anak saksi adalah ANAK KORBAN usia 10 tahun lebih 7 bulan.
- Bahwa anak saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB, di belakang warung es yang berada di trotoar jalan Ketilang Rt.009 / Rw.011 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan kota Tegal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, akan tetapi setelah saksi diberitahukan oleh Polisi yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi adalah bernama IMADUDIN AZANKY PRATAMA dan antara anak saksi dengan Terdakwa adalah hubungannya sebagai pembeli dan penjual cilok.
- Bahwa menurut cerita anak saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi dengan cara Terdakwa mengajak anak saksi ke belakang warung yang berada di trotoar jalan Ketilang lalu menutup kedua mata anak saksi, meraba payudara anak saksi dan menggesek-gesekkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bagian dubur anak saksi dan anak saksi hanya diam dan pasrah untuk dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli oleh Terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap, dan anak saksi hanya bersama dengan Terdakwa saja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang menonton tv, di depan rumah ada ramai-ramai orang yang berkerumun sehingga saksi keluar, setelah saksi keluar,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diantara kerumunan itu sudah ada anak saksi yang bernama SAKSI II sedang berbicara kepada Terdakwa, lalu anak saksi mengatakan kepada saksi "Mah, Nut dibawa ke warung dan dipeluk-peluk sama tukang cilok". Kemudian pelaku ditanya oleh ketua RT dan mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi dengan cara memeluk, menutup matanya lalu mengelus dada anak saksi dan menggesek-gesekkan alat kelamin/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dubur anak saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri dan setelah tertangkap kemudian saksi membawa Terdakwa ke rumah tetangga dan bersama dengan Babinkamtibmas Kelurahan Randugunting membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa menurut cerita anak saksi sebelum dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, anak saksi dibohongi dengan cara ditawarkan sulap oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, anak saksi merasa ketakutan sehingga menangis terus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SAKSI III

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena adik saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa dan nama adik saksi adalah ANAK KORBAN usia 10 tahun lebih 7 bulan.
- Bahwa adik saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB, di belakang warung es yang berada di trotoar jalan Ketilang Rt.009 / Rw.011 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan kota Tegal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik saksi, akan tetapi setelah saksi diberitahukan oleh Polisi yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik saksi adalah bernama TERDAKWA dan antara adik saksi dengan Terdakwa adalah hubungannya sebagai pembeli dan penjual cilok.
- Bahwa saksi melihatnya secara langsung pada saat adik saksi sedang dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa ada di dada adik saksi dan adik saksi hanya diam dan pasrah untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dan pada saat adik saksi dicabuli oleh terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap, dan adik saksi hanya bersama dengan Terdakwa saja.

- Bahwa saksi mengetahui adik saksi sedang dipeluk dari belakang oleh Terdakwa kemudian saksi menarik Terdakwa sambil mengatakan "Kamu lagi apa?" Dijawab oleh Terdakwa "enggak ngapa-ngapain", setelah itu saksi meminta KTP Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa tidak membawa identitas, lalu saksi menanyakan kepada adik saksi "sedang apa?" Dijawab oleh adik saksi sedang main sulapan, kemudian pada saat saksi tinggal masuk ke dalam rumah untuk mengantarkan adik saksi kedalam rumah, terdakwa berusaha melarikan diri sambil mendorong gerobak ciloknya dan menuju ke arah tirus, tidak lama berselang, bapak saksi baru pulang kerja dan saksi menceritakan kejadian tersebut lalu saksi dan bapak saksi mengejar Terdakwa yang kemudian bisa diamankan di dekat tikungan tirus, setelah itu bapak saksi membawa Terdakwa tersebut ke rumah tetangga untuk ditanyanya, lalu ketua Rt. 009 / Rw. 001 menghubungi Babinkamtibmas Randugunting.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan bapak saksi yang mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri ke arah tirus, setelah sudah tertangkap, lalu bapak saksi membawa terdakwa ke rumah tetangga saksi untuk ditanya-tanya, setelah itu Ketua Rt.009 / Rw.001 yang bernama saksi H. RAISMO menghubungi Babinkamtibmas Kelurahan Randugunting kemudian membawa adik saksi dan Terdakwa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat pelecehan tersebut, adik saksi merasa ketakutan sehingga menangis terus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

#### 4. Saksi IV

- Bahwa ANAK KORBAN telah menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa, dan saksi selaku ketua RT yang menghubungi Babinkamtibmas Kelurahan Randugunting untuk membawa Terdakwa dan korban ke kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa umur saksi korban ANAK KORBAN saat ini adalah 10 tahun lebih 7 bulan.
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang warung es yang berada di trotoar jalan Ketilang Rt.009 /  
Rw.011 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan kota Tegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

## 5. Saksi ANAK KORBAN

- Bahwa saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa, saat ini saksi berumur 10 tahun lebih 7 bulan.
- Bahwa saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB, di belakang warung es yang berada di trotoar jalan Ketilang Rt.009 / Rw.011 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan kota Tegal.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penjual cilok keliling.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara saksi dipeluk, diraba-raba dadanya, dan dubur saksi digesek-gesekkan oleh kemaluan Terdakwa yang sudah tegang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi dengan cara pada saat saksi sedang membeli dagangan terdakwa berupa cilok / baso ikan, saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk bermain sulap, karena saksi penasaran sehingga saksi menuruti permintaan terdakwa tersebut, lalu saksi diajak ke belakang warung, setelah dibelakang warung terdakwa menutup kedua mata saksi, lalu memeluk dari belakang, meraba-raba dada saksi, dan dubur saksi digesek-gesekkan kemaluan / penis terdakwa yang sudah tegang dan saksi hanya diam dan pasrah untuk dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa karena takut.
- Bahwa pada saat saksi dicabuli oleh terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap, dan saksi hanya bersama dengan terdakwa saja.
- Bahwa yang pertama kali melihat perbuatan Terdakwa tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama Sdr. SAKSI II, lalu saksi diajak pulang ke rumah oleh kakak saksi.
- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, saksi merasa ketakutan sehingga menangis terus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama ANAK KORBAN (usia 10 tahun 7 bulan) dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban ANAK KORBAN
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dan sendirian dan pencabulan tersebut dilakukan dengan cara dalam posisi berdiri, terdakwa menutup kedua mata anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu kedua tangan terdakwa turun ke dada sambil meraba-raba dada anak korban, yang selanjutnya terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian terdakwa mengeluarkan penis yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menggesek-gesekan ke dubur anak korban.
- Bahwa situasi di tempat kejadian saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sepi dan hanya ada terdakwa dengan anak korban saja.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 sekitar mau maghrib jam 17.45 Wib saat itu terdakwa sedang berjualan Baso Ikan keliling menggunakan grobak dan sesampai di tempat kejadian anak korban memanggil mau membeli baso ikan dagangan terdakwa, setelah itu terdakwa melayani anak korban lalu terdakwa bilang sama korban "Mau liat sulap apa gak?" dan anak korban bilang "apaan sih?" dan kemudian terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "Yuk, ikut!". Lalu terdakwa bersama dengan anak korban berjalan menuju ke belakang warung, sesampainya di belakang warung tersebut dalam posisi berdiri, terdakwa mendekati anak korban dan menutup kedua mata anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu kedua tangan terdakwa turun ke dada sambil meraba-raba dada anak korban, yang selanjutnya terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian terdakwa mengeluarkan penis yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan dan menggesek-gesekan ke dubur anak korban, tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh kakak korban dan terdakwa merasa takut sehingga terdakwa lari menuju ke gerobak dagangan lalu terdakwa berusaha untuk melarikan diri, sesampainya di Tirus terdakwa berhasil diamankan oleh bapak dan kakak korban tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja dan situasinya dalam keadaan sepi dan gelap.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau anak korban masih dibawah umur dan alasan terdakwa mencabuli anak korban karena terbawa hawa nafsu yang mana sebelumnya terdakwa sering menonton film porno di handphone.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban cuma sekali, tetapi terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain sebanyak 8 (delapan) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong kaos warna hijau bergambar gajah
- 1 (satu) potong celana kolor warna merah kombinasi kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama saksi korban ANAK KORBAN (usia 10 tahun 7 bulan) dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dan sendirian dan pencabulan tersebut dilakukan dengan cara dalam posisi berdiri, terdakwa menutup kedua mata anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu kedua tangan terdakwa turun ke dada sambil meraba-raba dada anak korban, yang selanjutnya terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian terdakwa mengeluarkan penis yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menggesek-gesekan ke dubur anak korban.
- Bahwa situasi di tempat kejadian saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sepi dan hanya ada terdakwa dengan anak korban saja.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 sekitar mau maghrib jam 17.45 Wib saat itu terdakwa sedang berjualan Baso Ikan keliling menggunakan grobak dan sesampai di tempat kejadian anak korban memanggil mau membeli baso ikan dagangan terdakwa, setelah itu terdakwa melayani anak korban lalu terdakwa bilang sama korban "Mau liat sulap apa gak?" dan anak korban bilang "apaan sih?" dan kemudian terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "Yuk, ikut!". Lalu terdakwa bersama dengan anak korban berjalan menuju ke belakang warung, sesampainya di belakang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dalam posisi berdiri, terdakwa mendekati anak korban dan menutup kedua mata anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu kedua tangan terdakwa turun ke dada sambil meraba-raba dada anak korban, yang selanjutnya terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian terdakwa mengeluarkan penis yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan dan menggesek-gesekan ke dubur anak korban, tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh kakak korban dan terdakwa merasa takut sehingga terdakwa lari menuju ke gerobak dagangan lalu terdakwa berusaha untuk melarikan diri, sesampainya di Tirus terdakwa berhasil diamankan oleh bapak dan kakak korban tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja dan situasinya dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa terdakwa tahu kalau anak korban masih dibawah umur dan alasan terdakwa mencabuli anak korban karena terbawa hawa nafsu yang mana sebelumnya terdakwa sering menonton film porno di handphone.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban cuma sekali, tetapi terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain sebanyak 7 (tujuh) kali.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76e UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam padangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang – perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa **TERDAKWA** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengertian Setiap Orang, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa elemen yang untuk terpenuhinya unsur tersebut tidak mensyaratkan keseluruhan elemen terbukti. Satu atau beberapa elemen dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi "Kekerasan" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya; Menimbang, bahwa definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain, sedangkan pengertian Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran kemudian pada pengertian membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dalam pengertian yang lain dapat disimpulkan bahwa membujuk, menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang membujuk; Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut undang-undang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang warung yang berada di trotoar Jl. etilang Rt. 009 Rw. 011 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara melihat anak korban yang sedang membeli bakso ikan dagangan terdakwa timbul hawa nafsunya dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "mau liat sulap apa gak ? "dan anak korban bilang "apaan sih ? ", kemudian terdakwa mengajak anak korban " yuk, ikut !" dan selanjutnya terdakwa diikuti oleh anak korban berjalan menuju ke belakang warung yang berada di trotoar Jl. Ketilang Rt.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Rw.011 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan kota Tegal, sesampainya di belakang warung keadaan gelap dan sepi terdakwa mendekati anak korban dan dalam posisi berdiri terdakwa menutup kedua mata anak korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya kedua tangan terdakwa turun ke dada sambil meraba-raba dan meremas-remas dada anak korban kemudian terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan keluar sendiri dari celana yang terdakwa pakai karena resleting celananya sudah rusak dan tidak berfungsi dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke pantat anak korban akan tetapi belum keluar sperma ;

- Bahwa perbuatan terdakwa saat itu dapat diketahui oleh kakak anak korban dan terdakwa karena merasa takut berusaha untuk melarikan diri akan tetapi sampai di pertigaan Tirus terdakwa berhasil diamankan oleh bapak dan kakak anak korban dan kemudian dibawa ke rumah warga untuk diinterogasi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan cabul sebanyak 7 kali ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya karena sering menonton film video porno melalui handphone ;
- Bahwa anak korban ANAK KORBAN masih berumur 10 tahun 7 bulan dengan kelahiran tanggal 13 Januari 2012 yang masih anak-anak yakni sesuai yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3376-LU-08022012-0020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) jo. Ps. 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang., telah terpenuhi maka Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali berat ringannya hukuman

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan dikenakan pidana pengganti berupa kurungan untuk masa waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos warna hijau gambar gajah ;
- 1 (satu) celana warna merah kombinasi kuning ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban maka dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap anak korban yang mempengaruhi masa depan anak yang masih panjang ;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul sebelumnya sebanyak 7 kali dan korban nya adalah anak-anak ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna hijau gambar gajah ;
  - 1 (satu) celana warna merah kombinasi kuning ;Dikembalikan kepada Anak ANAK KORBAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh SUDIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H, dan SRITUTI WULANSARI, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh WIWIN DEDI WINARDI, S.H, M.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINDY RATNA SARI, S.H.

SUDIRA, S.H., M.H.

SRITUTI WULANSARI, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

FAIK ARDANI, S.H, M.H.